

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Telp. (0451) 452909 Fax. (0451) 452908

Website: www.kominfo.sultengprov.go.id : dinas@kominfo.sultengprov.go.id Email

DOKUMEN KONTRAK

NOMOR SURAT PERJANJIAN: 803/187.c/Diskominfo.V/2014 Tanggal 06 Mei 2014

PEKERJAAN PENGADAAN BARANG

INSTANSI

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NAMA PAKET

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INFORMASI

TEKNOLOGI IT DAN SISTEM INFORMASI SULAWESI

TENGAH

NILAI KONTRAK

RP. 1.399.000.000,-

(SATU MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH

SEMBILAN JUTA RUPIAH)

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

90 (SEMBILAN PULUH) HARI KALENDER

SUMBER DANA

APBD

THN. ANGGARAN

2014

PENYEDIA:

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jln. Cik Ditiro No. 28 Palu - 94112

Telp. (0451) 452909 Website: www.kominfo.sultengprov.go.id Email: dinas@kominfo.sultengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BARANG Pembangunan Infrastruktur Informasi Teknologi IT dan Sistem Informasi Sulawesi Tengah Nomor: 803/187.c/Diskominfo.V/2014

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Palu pada hari Selasa tanggal Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Empat Belas antara Drs. Mohammad Nizam, MH, selaku Pengguna Anggaran, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah, yang berkedudukan di Jl. Tjik Ditiro No. 28 Palu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 954/03/BPKAD-G.ST/2014 selanjutnya disebut "PA" dan Rohadi selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Bintang Komunikasi Utama, yang berkedudukan di Graha BKU, Jl. Jengki Raya No. 43 Kebon Pala, Jakarta, berdasarkan Notaris H. Djoko Oetoro, SH. MM, Nomor 10 Tanggal 31 Oktober 2008, selanjutnya disebut "Penyedia"

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PA telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;

3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Pa	araf
PA	Penyedia

MAKA OLEH KARENA ITU, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- 1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 1.399.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- 2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;

- c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
- d. syarat-syarat khusus Kontrak;
- e. syarat-syarat umum Kontrak;
- f. spesifikasi umum; dan
- g. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,.
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PAmempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

Penyedia
a

- Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - diperlukan untuk pemeriksaan keterangan-keterangan vang pelaksanaan yang dilakukan PA;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
- 6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama Dinas Kounikasi dan Informatika Pengguna Anggaran

94525ACF316779278

Untuk dan atas nama PT. Bintang Komunikasi Utama

Drs. Mohammad Nizam, MH NIP. 19650706 199103 1 016

Rohadi Direktur